ABSTRAK

Desa merupakan cerminan dari negara, karena desa adalah bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari negara.Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.Dalam pemerintahan desa, kepala desa merupakan figur pemimpin desa dimana seorang kepala desa mempunyai peranan yang sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa.Oleh karena itu, idealnya dalam memilih calon kepala desa harus selektif dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Tujuan penelitian penulisan hukum yang berjudul pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa kulur kecamatan temon kabupaten kulon progo adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa di desa Kulur, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo serta mengetahui kesesuaian pelaksanaan alih fungsi tersebut dengan ketentuan hambatan-hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kulur.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dihubungkan dengan data primer yang diperoleh dilapangan atau fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti.Adapun spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis yaitu mengkaji pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan kepala desa yang dikaitkan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan kepala desa di desa Kulur berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2015.Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, namun masih terjadi beberapa pelanggaran, diantaranya adanya pelanggaran berupa politik uang (money politics) dan tidak tegasnya Panitia, Pengawas, dan Pembina Pelaksana Pilkades.Meskipun dalam pelaksanaan pemilihan terdapat kekurangan seperti halnya di atas, namun kesadaran masyarakat desa Kulur untuk berpartisipasi dalam memilih calon kepala desa menjadi nilai positif tersendiri dalam Pilkades. Hambatan yang terjadi yaitu kurangnya sosialisasi kepada warga masyarakat terutama lansia tentang tata cara pencoblosan dalam Pilkades di Desa Kulur.

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Kepala Desa.